

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)

¹Syahrullah
Syahrullah397@gmail.com

¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstract: *This study discusses the efforts of the Lampung Regional Police in preventing criminal acts of trafficking in persons (trafficking law). Study on Ditreskrimsus Polda Lampung Optimal or professional law enforcement, especially regarding how to deal with it. Because prevention efforts are essentially an integral part of the welfare and protection of the community. Meanwhile, prevention efforts, whether criminal acts, are not easy or impossible to eliminate as imagined, whether it is protection of individuals, society or the state. As we know that the ultimate goal or main goal of criminal politics or policy is about the repetition of crimes. Based on the formulation of the problem discussed by the author, it can be concluded that: The efforts of the Lampung Police in preventing human trafficking are carried out through steps, namely pre-emptive efforts including conveying it to mosque congregations, assigning Bhabinkamtibmas and conducting legal counseling, While preventive efforts are carried out by patrolling, coordinating with kelurahan, RT/RW and religious leaders, deploying teams, establishing guard posts and conducting mapping, while repressive efforts are carried out by seeking information through investigations, undercovers and conducting operations. Suggestions that the author can convey based on the results of this research are: Lampung Regional Police members should often patrol this to prevent or narrow down criminal acts that occur in the community as well as be used as an approach to the community to find out the security situation and any complaints that occur in the community.*

Keywords: *Human trafficking, trafficking law.*

Abstrak: penelitian ini membahas tentang upaya polda lampung dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (*hukum trafficking*)". studi pada ditreskrimsus polda lampung Penegakan hukum yang optimal atau profesional khususnya mengenai bagaimana upaya penanggulangannya. Karena upaya penanggulangan hakikatnya adalah bagian *integral* dari upaya kesejahteraan dan perlindungan pada masyarakat. Sedangkan upaya penanggulangan baik itu tindak pidana tidak mudah atau tidak mungkin untuk dihilangkan seperti apa yang dibayangkan, baik itu perlindungan terhadap perorangan, masyarakat maupun Negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan yaitu tentang pengurangan kejahatan. Berdasarkan pada rumusan masalah yang penulis bahas, maka ditarik kesimpulan bahwa: Upaya Polda Lampung dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), dilakukan melalui langkah, yaitu upaya *pre-emptif* diantaranya penyampaikannya pada jamaah masjid, menugaskan Bhabinkamtibmas serta melakukan penyuluhan penyuluhan hukum, sedangkan upaya *preventif* dilakukan secara patroli, berkoordinasi dengan pihak kelurahan, RT/RW dan tokoh agama, menurunkan tim, mendirikan pos-pos penjagaan dan melakukan pemetaan sedangkan untuk upaya *refresif* dilakukan melalui cara mencari informasi melalui penyelidikan, melakukan penyamaran serta melakukan operasi. Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu: Hendaknya anggota Kepolisian Polda Lampung sering melakukan patroli hal ini mencegah

atau mempersempit tindak pidana yang terjadi di masyarakat sekaligus dijadikan ajang pendekatan kepada masyarakat untuk mengetahui keadaan keamanan dan keluhan apa saja yang terjadi di masyarakat.

Kata kunci : Perdagangan orang, hukum trafficking.

I. PENDAHULUAN

Perempuan yang biasanya hanya mengurus permasalahan sekitar urusan dapur, sumur dan urusan masak memasak makanan, akan tetapi saat ini tidak jarang diantara mereka yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya, bahkan menjadi korban perdagangan orang. Akan tetapi untuk permasalahan kejahatan atau tindak pidana tidak ada perbedaan antara wanita dan pria tentang terjadinya tindak pidana.

Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang telah diberlakukan yang memberikan sanksi ancaman yang berat bagi pelakunya, namun dalam kenyataannya di wilayah hukum Polda Lampung tindak pidana ini masih saja terjadi, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat khususnya di daerah-daerah pedesaan atau ditempat-tempat terpencil tentang bahayanya tindak pidana perdagangan orang, sehingga para pelaku tindak pidana ini sering mencari korban-korbannya di daerah-daerah tersebut, hal ini sebagaimana yang penulis

sajikan dalam bentuk tabel tiga tahun terakhir ini:

TABEL KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG POLDA LAMPUNG TAHUN 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	63
2	2020	148
3	2021	151
Jumlah		362

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak).

Berdasarkan data di atas, bahwa jumlah kasus ini masih tinggi dan perlu dilakukan upaya penanggulangannya khususnya oleh pihak Kepolisian Polda Lampung dan oleh masyarakat, walaupun tindak kriminalitas tidak dapat dihilangkan tetapi setidaknya dapat diminimalisir atau dikurangi intesitasnya.

Selain itu bahwa untuk menanggulangi permasalahan khususnya tindak pidana perdagangan orang, maka tentunya dibutuhkan jumlah anggota kepolisian yang cukup untuk melakukan serangkaian tugas penyelidikan, akan tetapi hal ini menjadi permasalahan karena jumlah polisi dengan masyarakat

perbandingannya satu anggota polisi berbanding dengan lima ratus tujuh puluh lima orang jumlah masyarakat, melihat perbandingannya maka antara jumlah penyidik dan jumlah perkara yang harus diselesaikan maka tentunya saja tidak sesuai atau seimbang, oleh karena menjadikan hambatan bagi Polda Lampung untuk memantau secara keseluruhan apalagi proses terjadinya tidak pidana atau kejahatan terjadi secara bersamaan.

Kepolisian Republik Indonesia atau sering disebut Polri adalah alat Negara tugasnya menjaga keamanan dalam negeri yaitu berperan dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum (Peraturan Kapolri No.1/2008 tahun 2009:2). Tugas keamanan telah diemban oleh Polisi dan biarpun efektif, namun tetap saja harus mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya, sebab biasanya setiap individu akan mentaati/tidak taat aturan hukum tergantung dengan kebutuhannya (Achmad Ali, 2009:375).

Tugas Kepolisian adalah menjaga, pengawalan, berpatroli demi menjaga ketertiban terhadap masyarakat. Menghimbau agar masyarakat turut berpartisipasi dalam mencegah dan menggurangi tindak pidana, patuh dan sadar hukum karena betapa pentingnya hukum, menjamin dan memelihara

keamanan umum, memberikan perlindungan serta menjaga masyarakat agar merasa terlindungi dari gangguan dan ancaman sesuai dengan undang undang.

Penegakan pada dasarnya proses dilakukannya kebijakan atau *diskresi* yaitu mengambil atau membuat aturan sendiri berdasarkan pada kondisi atau keadaan serta penilaian berdasarkan dari pejabat yang diberikan wewenang untuk itu. Arti penegakan hukum secara luas terdapat pada kebijakan yang diambil berdasarkan kaidah atau sikap sebagai rangkaian dari suatu kumpulan, yang akan melahirkan serta kedamaian pergaulan hidup (Soekanto Suerjono, 2012:5).

Berkenaan latar belakang permasalahan di atas, oleh karena itu penulis akan melakukan penulisan “Upaya Polda Lampung Dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Hukam Trafficking*)”. (Studi pada Ditreskrimsus Polda Lampung).

II. Metode

Guna memperoleh data yang akurat atau valid, maka jalan yang ditumpuh adalah dengan menggunakan metode penelitian atau dilakukan secara sistematis tujuannya yaitu selain untuk memperoleh data yang valid data tersebut juga dikembangkan, dibuktikan sehingga dapat dengan mudah

untuk dipahami, dipecahkan atau dicarikan solusinya untuk membahas permasalahan yang ada dalam ini.

3.1. Pendekatan Masalah

Untuk membatasi permasalahan dalam penulisan ini diperlukan tujuan pendekatan masalah, tujuannya agar penelitian ini semakin terarah dan memudahkan penulis dalam membahasnya. Masalah yang pertama yaitu secara normatif, adalah kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat setempat, dan pendekatan masalah yang kedua yaitu dengan menggunakan pendekatan masalah secara empiris atau dengan menggunakan data primer. Data primer ialah data yang penulis peroleh melalui responden dalam penelitian ini yang dilakukan melalui proses wawancara untuk mengetahui kebenaran tentang tindak pidana perdagangan orang.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Keseluruhan data terkumpul yang penulis peroleh dari buku-buku, artikel, brosur bisa juga penulis peroleh melalui surat kabar/koran, majalah dan lain-lain, sedangkan data penelitian lapangan yang sumber datanya penulis peroleh langsung dari sumber asli atau penulis peroleh dari sumber pertama.

3.3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Pengumpulan Data

Upaya untuk mengumpulkan bahan-bahan guna mendukung penulisan ini, penulis menggunakan cara berikut ini:

1. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengutip dan membaca yang berkaitan dengan permasalahan dengan tujuan penyusunan .
2. Studi lapangan, adalah penelitian yang secara langsung dilakukan terhadap data yang penulis perlukan terhadap objek dan subjek yang akan diteliti
3. Wawancara, yakni sejumlah pertanyaan yang telah penulis siapkan sebagai panduan berbicara langsung kepada pihak yang diteliti. Tanya jawab dilakukan dengan berkomunikasi secara langsung lisan atau tatap muka di lapangan dengan nara sumber, untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan dari nara sumber. Sedangkan pihak yang akan penulis wawancarai selaku nara sumber di dalam penelitian ini yaitu AKBP. Adisasti selaku Kepala Sub. Direktorat IV Remaja, Anak dan Wanita Ditreskrim Polda Lampung dan AKBP. A. Haris selaku Kasubdit Bhabinkamtibmas Polda Lampung.

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Apabila semua bahan penelitian yang diinginkan telah lengkap, lalu keseluruhan data diolah kembali, namun

sebelum data yang ada diolah maka terlebih dahulu dilakukan pengklasifikasian data atau dilakukan pemeriksaan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap data secara keseluruhan yang dilakukan secara sistematis dengan cara menyusunnya kembali secara berurutan sesuai dengan pokok permasalahan.

1. *Editing*

Bahan yang diperlukan telah diperoleh, kemudian langkah berikutnya data tersebut diolah. Pengolahan data dilaksanakan dengan jalan pemeriksaan data guna diproses pada tahap selanjutnya.

2. *Classifying*

Klasifikasi data, maksudnya adalah dari keseluruhan data yang telah diperoleh baik melalui buku atau perundang-undangan, studi lapangan/observasi yaitu melalui wawancara lalu data tersebut dipisahkan sesuai dengan kebutuhan atau bab yang akan dibahas, hal ini diperlukan untuk memudahkan penulis maupun pembaca memahami isi dari penelitian ini.

3. *Verifying*

Verifying adalah proses memeriksa bahan-bahan yang diperlukan berdasarkan pada hasil pengamatan, sehingga dapat digunakan untuk memproses ketahap selanjutnya.

4. *Concluding*

Setelah keseluruhan yang ada telah siap, lalu sebagai langkah terakhir maka data tersebut dijabarkan dengan cara sistematis dalam bentuk kalimat sehingga dapat menarik suatu kesimpulan.

3.4. Analisa Data

Keseluruhan data baik sekunder dan primer, lalu bahan tersebut perlu dianalisis kembali secara diskriptif kualitatif, namun sebelumnya data tersebut diklasifikasikan atau dilakukan pemeriksaan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berurutan sesuai dengan pokok permasalahan agar dapat memudahkan penulis menjabarkan, menyelesaikan suatu pekerjaan atau penelitian ini guna memperoleh data sebagai jawaban yang diperlukan, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

III. Pembahasan

Penegakan hukum yang optimal atau profesional khususnya mengenai bagaimana upaya penanggulangannya. Karena upaya penanggulangan hakikatnya adalah bagian *integral* dari upaya kesejahteraan dan perlindungan pada masyarakat. Sedangkan upaya penanggulangan baik itu tindak

pidana tidak mudah atau tidak mungkin untuk dihilangkan seperti apa yang dibayangkan, baik itu perlindungan terhadap perorangan, masyarakat maupun Negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan yaitu tentang pengurangan kejahatan.

Banyak faktor mempengaruhi efektivitas penegakan suatu perundang-undangan seperti kurang optimalnya atau profesional pelaksanaan wewenang khususnya mengenai bagaimana upaya penanggulangannya. Karena upaya penanggulangan hakikatnya adalah bagian *integral* dari upaya kesejahteraan dan perlindungan pada masyarakat. Sedangkan upaya penanggulangan seperti tindak pidana pencurian maupun tindak pidana lain tidak mudah atau tidak mungkin untuk dihilangkan seperti apa yang dibayangkan, sedangkan kita ketahui pengurangan kejahatan yaitu suatu upaya baik sebelum atau sesudah terjadinya suatu tindak pidana dan tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan pengurangan kejahatan ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Criminal policy merupakan upaya penanggulangan dari *law enforcement policy* yaitu suatu ketentuan *social policy* juga *legislative policy* atau kebijakan legislatif (Nawawi Arief Barda, 2011:2).

Sedangkan dalam Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang No.2/2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Tujuan adanya kepolisian terutama untuk menjaga keamanan dalam Negeri, terpeliharanya ketertiban masyarakat, tegaknya hukum pengayoman, perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat dan terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 UU No. 2/2002 tentang Kepolisian).

Berdasarkan ketentuan di atas nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian. Sedangkan peran kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan manusia, salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan manusia.

Sedangkan kasus perdagangan orang (*human trafficking*) di wilayah Polda Lampung dapat penulis sajikan dalam tabel dibawah ini:

**TABEL KEJAHATAN PERDAGANGAN
ORANG POLDA LAMPUNG TAHUN
2019-2021**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	63
2	2020	148
3	2021	151
Jumlah		362

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak).

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan AKBP Adisastris selaku Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Remaja, mengatakan bahwa upaya Polda Lampung dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dilakukan dengan cara:

1. Upaya pencegahan

Pencegahan (*pre-emptif*) dalam hal ini dilakukan melalui langkah, yaitu:

a. Sosialisasi Ditempat Ibadah

Mengingat bahwa pada hari Jum'at bagi umat muslim terutama bagi kaum laki-laki pasti banyak yang datang melaksanakan sholat Jum'at secara berjamaah dan ke-Gereja pada hari Minggu baik laki-laki dan perempuan bagi umat Kristiani, oleh karena itu pihak kepolisian tidak perlu repot-repot lagi untuk mengundang dan mengumpulkan masyarakat cukup mendatangi tempat tersebut karena hal ini lebih efektif, setelah selesai melaksanakan ibadah, maka disitulah

anggota kepolisian yang ditugas menyampaikan pesan-pesan kepada jamaah menjelaskan terkait tentang dampak buruk akibat dari tindak pidana perdagangan orang dengan jalan meningkatkan iman karena iman merupakan benteng utama untuk mencegah seseorang agar tidak terjerumus dan terpengaruh untuk melakukan segala bentuk tindak pidana.

b. Menugaskan Bhayangkara Pembina, Keamanandan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)

Selain kegiatan menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada para jamaah selanjutnya anggota Bhabinkamtibmas akan menyampaikan pesan-pesan melalui cara:

1. Melakukan dor to dor melakukan kunjungan dari rumah ke rumah penduduk pada seluruh wilayah penugasannya;
2. Pemecahankan masalah terkait permasalahan kamtibmas;
3. Pengamanan dan pengaturan kegiatan masyarakat;
4. Memberikan perlindungan sementara kepada orang kesasar/tersesat, korban pelanggaran dan kejahatan;
5. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
6. Turut membantu korban wabah penyakit dan bencana alam;

7. Membimbing dan memberikan petunjuk kepada komunitas atau masyarakat berkaitan dengan permasalahan kamtibmas.
- c. Mengadakan perondaan malam atau siskamling
 - d. Melakukan Penyuluhan
Kegiatan penyuluhan hukum ini melibatkan RT/RW dan Kepala Lingkungan, Kepala Desa/Lurah, Tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama agar masyarakat yang telah diundang dapat menghadiri penyuluhan hukum yang akan disampaikan oleh anggota kepolisian khususnya mengenai tindak pidana perdagangan orang, dasar hukum dan sanksinya, diharapkan dengan selesainya penyuluhan tersebut masyarakat faham dan berusaha menghindarinya.
Selain berdasarkan cara tersebut di atas AKBP Adisastri selaku Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Remaja menambahkan bahwa upaya penanggulangan lain yang juga Kami dilakukan yaitu secara terbuka yaitu di tempat umum seperti perkampungan maupun ditempat-tempat keramaian seperti pasar dan terminal dengan tujuan menyadarkan masyarakat bahwa tindak pidana perdagangan orang berdampak tidak baik, hal ini dapat penyebab

terjadinya budaya malas, kemiskinan, putus sekolah, anak menjadi terlantar, penyebab terjadinya perceraian serta pemicu tindak pidana lain seperti merampok/begal, menjadi kurir atau bandar narkoba, membunuh serta memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Fakta di atas diperkuat pandangan Alam. A.S., (2010:79-80) bahwa langkah penanggulangan dapat dilakukan dengan upaya *pre-emptif*.

a. *Pre-emptif*

Upaya penanggulangan atau upaya *preventif* pelaksanaannya dilakukan dengan jalan:

1. Dalam berbagai kesempatan pertemuan yang baik melalui pejabat daerah Kelurahan atau Kecamatan, menghimbau warga masyarakatnya selalu waspada terhadap terjadinya gangguan-gangguan atau kemungkinan-kemungkinan terjadinya gangguan tindak kejahatan apapun dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
2. Aktif mengadakan penyuluhan hukum disetiap Kelurahan atau Kecamatan secara terprogram dengan berkerjasama dengan praktisi hukum yang ada di wilayah hukumnya, bekerjasama juga dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuka agama serta organisasi kepemudaan.

3. Melibatkan juga lembaga sosial lainnya untuk turut berpartisipasi dalam mengkampanyekan kejahatan seperti gerakan anti narkoba, perjudian serta segala jenis perjudian terutama sekali terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas bahwa cara *pre-emptif* Kepolisian Polda Lampung untuk mencegah atau menanggulangi khususnya kasus perdagangan orang belum begitu efektif, oleh karena itu untuk dapat lebih efektif menurut analisis penulis dapat dilakukan dengan:

- 1) Lebih mengoptimalkan petugas Kepolisian Polda Lampung yaitu anggota Bhabinkamtibmas melakukan sambang di wilayah kerjanya untuk memberikan penyuluhan tentang dampak negatif dari perdagangan orang, penyuluhan ini hendaknya dilakukan secara terprogram, terencana dan terstruktur minimal disetiap 3 (tiga) bulan sekali di wilayah hukum Polda Lampung, penyuluhan ini diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta turut membantu anggota kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana,
- 2) Diharapkan bagi petugas kepolisian dapat menguasai atau dapat masuk dalam jaringan perdagangan orang berbasis telekomunikasi/media internet,

diharapkan dengan cara ini dapat lebih efektif bagi anggota kepolisian dalam hal keberhasilan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, karena saat ini tindak pidana ini dilakukan tidak hanya secara sembunyi-sembunyi saja, melainkan sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi.

- 3) Bekerjama dengan masyarakat
Aparat penegak hukum khususnya Bhabinkamtibmas agar dapat melakukan pendekatan *partisipatif* dengan jalan menjalin kerjasama kepada warga masyarakat, pendekatan ini diharapkan lebih optimal dalam mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya gangguan keamanan dilingkungan tempat tinggalnya khususnya tindak pidana perdagangan anak dan wanita.

2. Upaya Penanggulangan (*preventif*)

Upaya Penanggulangan (*preventif*) Kepolisian Polda Lampung dalam hal penanggulangan kejahatan dilakukan secara:

a. Patroli

Patroli keliling, dengan diadakannya patroli baik dengan menggunakan mobil atau motor oleh anggota Kepolisian Polda Lampung hal ini sebagai salah satu upaya untuk mencegah atau mempersempit pelaku tindak pidana

yang terjadi, dalam pelaksanaan patroli ini menyisir atau menjangkau daerah-daerah yang rawan terjadinya tindak pidana yaitu atau wilayah yang dijadikan transaksi terjadinya perdagangan orang. Sedangkan jenis-jenis patroli yang telah diuraikan di atas, ada jenis patroli lainnya yang juga sering lakukan yaitu:

1. *Deteksi*

Bila memperoleh informasi agar segera dibuatkan laporan informasi agar segera berkoordinasi dengan Fungsi Intel.

2. *Represif*

Apabila dalam suatu kejadian menemukan kasus tertangkap tangan maka lakukan proses awal/represif tahap awal kemudian dilakukan koordinasi dengan Satuan Reskrim, jika menemukan kasus Tipiring/Pelanggaran Perda maka dapat melakukan tindakan penyidikan/represif terbatas oleh Satuan Sabhara.

3. *Simpatik*

Bila dalam pelaksanaan tugas menemukan kemacetan terhadap arus lalu-lintas segera lakukan pengaturan.

4. *Dialogis*

Merupakan kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh personel Polda dimana dalam kegiatan tersebut

anggota patroli melakukan komunikasi atau tukar pendapat dengan tokoh masyarakat ataupun organisasi masyarakat. Kegiatan ini menjadi sasaran patroli dengan pembahasan mengenai pesan kamtibmas maupun informasi yang berguna bagi tercipta situasi yang kondusif.

5. *Negoisasi*

Dalam suatu kejadian atau suatu permasalahan dalam masyarakat agar dapat diselesaikan dengan bermusyawarah agar suatu kejadian tidak meluas dan merupakan tindakan kepolisian.

b. Berkoordinasi dengan pihak kelurahan, RT/RW dan tokoh agama

Tujuan berkoordinasi dengan pihak kelurahan RT/RW dan tokoh agama, agar mereka turut serta dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana dalam bentuk apapun serta mengatakan akibat-akibat hukum apabila masyarakat tetap ingin melakukannya, sedangkan dari segi agama bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan dosa. Dengan adanya koordinasi antara pihak kelurahan, RT/RW dan tokoh agama hal ini turut membantu pihak kepolisian dalam upaya *preventif* yang dilakukan

oleh Kepolisian Polda Lampung dalam hal penanggulangan kejahatan.

c. Menurunkan tim

Upaya Kepolisian Polda Lampung dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang juga dengan cara menurunkan tim, tujuan menurunkan tim ini dimaksudkan melakukan pengamanan atau mengawasi dalam rangka tugas mengintai/atau memata-matai tempat yang biasanya terjadinya tindak pidana.

d. Mendirikan pos-pos penjagaan

Maksud didirikannya pos-pos penjagaan ini juga membatasi ruang lingkup pelaku tindak pidana yang sering dilakukan oleh para pelaku kejahatan melakukan transaksi.

e. Melakukan pemetaan

Pemetaan dilakukan untuk mengetahui daerah-daerah rawan atau lokasi yang biasa dipergunakan oleh pelaku untuk melakukan melakukan transaksi perdagangan orang.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah dijelaskan di atas, bahwa upaya penanggulangan atau upaya *preventif* oleh Kepolisian Polda Lampung untuk pelaku perdagangan orang pun masih belum begitu efektif, oleh karena itu menurut analisis penulis agar pelaksanaannya dapat lebih efektif dapat dilakukan dengan jalan:

1) Hendaknya dalam berbagai kesempatan pertemuan yang baik melalui pejabat

daerah Kelurahan atau Kecamatan, menghimbau warga masyarakatnya selalu waspada terhadap terjadinya gangguan-gangguan atau kemungkinan-kemungkinan terjadinya gangguan tindak kejahatan apapun dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab, terutama sekali terhadap tindak pidana perdagangan orang.

2) Aktif mengadakan penyuluhan hukum disetiap Kelurahan atau Kecamatan secara terprogram dengan berkerjasama dengan praktisi hukum yang ada di wilayah hukum Polda Lampung, bekerjasama juga dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuka agama serta organisasi kepemudaaan yang ada di Lampung.

3) Melibatkan juga lembaga sosial lainnya untuk turut berpartisipasi dalam mengkampanyekan kejahatan seperti gerakan anti narkoba, perjudian serta segala jenis perjudian terutama sekali terhadap tindak pidana perdagangan orang

3. Upaya penindakan (*refresif*).

Upaya penindakan (*refresif*) adalah upaya terakhir oleh Kepolisian Polda Lampung secara langsung untuk memberantas kejahatan perdagangan orang apabila upaya pencegahan (*pre-emptif*) dan upaya penanggulangan (*preventif*) tetap tidak diindahkan oleh pelaku tindak pidana

perdagangan orang, maka dilakukanlah upaya terakhir yaitu upaya *repressif*, upaya *repressif* ini biasanya diawali oleh Kepolisian Polda Lampung, yaitu:

a. Mencari informasi dan melakukan penyelidikan

Biasanya masyarakat atau seseorang melaporkan peristiwa pidana yang diduga ada yang melakukan tindak pidana perdagangan orang kepada aparat Kepolisian secara lisan, maka setelah menerima laporan tersebut, selanjutnya laporan tersebut dicatat hal ini sebagai mana ketentuan di dalam KUHAP Pasal 103 ayat (2), lalu berdasarkan laporan tersebut anggota Kepolisian Polda Lampung segera melakukan penyelidikan.

Dalam melakukan penyelidikan guna mencari informasi, polisi langsung melakukan pengecekan dan pengintaian ke lokasi yang dilaporkan apakah memang tempat tersebut merupakan tempat yang dipakai oleh para pelaku untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, bila memang benar langkah selanjutnya anggota Kepolisian Polda Lampung melakukan penangkapan di tempat tindak pidana perdagangan orang tersebut serta langsung menangkap basah pelakunya, dalam hal penangkapan para tersangkanya serta mencari saksi-saksi kejahatan tindak pidana perdagangan

orang, kemudian para tersangka dipemeriksa lebih lanjut, atas peristiwa penggerebekan/penangkapan para tersangka maka oleh penyidik dibuatkan Berita Acara Penangkapan dan apabila berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan para tersangka terbukti bersalah, maka berkas perkaranya yang telah lengkap selanjutnya berkas perkara tersebut akan diteruskan pada Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung, apabila berkas tersebut dinyatakan telah lengkap pula oleh pihak Kejaksaan maka berkas tersebut selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi untuk selanjutnya dilakukan persidangan, apabila dalam proses persidangan para tersangka terbukti maka para tersangka harus menjalani hukuman sesuai dengan hukumannya masing-masing.

b. Melakukan penyamaran

Penyamaran ini dilakukan agar identitas atau tanda/ciri yang melekat pada anggota kepolisian tidak diketahui oleh pelaku kejahatan, dengan cara penyamaran ini anggota kepolisian dapat terjun langsung atau terlibat langsung dilokasi tempat kejadian perkara, tentunya hal ini telah berkoordinasi bersama tokoh masyarakat setempat, biasanya dengan cara ini lebih efektif bagi pihak kepolisian untuk menangkap para pelakunya.

c. Melakukan operasi

Upaya ini, adalah salah satu cara yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Lampung agar dapat memberantas serta mencegah terutama terhadap tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana lain dilakukan untuk mencegah/memberantas tindak pidana yang mengganggu keamanan dan keselamatan masyarakat.

Oleh karena itu upaya *refresif* ini perlu dilakukan apalagi tindak pidana ini tidak ingin berkembang lebih besar lagi. Menurut Hilman Gross, upaya penanggulangan terutama yang terjadi di dalam lingkungan atau tempat tinggal, maka pemerintah dan pihak kepolisian memiliki peran penting, karena penanggulangan kejahatan merupakan tanggungjawab oleh pihak kepolisian pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, bahwa upaya *represif* Polda Lampung dalam mencegah dan penanggulangan terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang belum begitu efektif terbukti secara keseluruhan jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang masih cukup tinggi, oleh karena itu untuk dapat lebih mengefektif tugas Kepolisian Polda Lampung dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang menurut analisis penulis dapat dilakukan dengan jalan:

1. Hendaknya sebelum melakukan razia atau patroli, pihak kepolisian Polda

Lampung melakukan pemetaan tempat-tempat atau wilayah-wilayah daerah Lampung mana yang dijadikan lokasi sebagai transaksi perdagangan orang, dan apabila dalam melaksanakan patroli jangan hanya melewati tempat-tempat atau *route* perkotaan yang ramai saja tetapi justru lewatilah tempat-tempat yang sepi atau gelap yang bisa atau dapat dijadikan tempat bagi pelaku kejahatan melakukan tindak pidana, selain itu apabila dalam melaksanakan patroli petugas jangan menghidupkan musik sehingga apabila ada teriakan atau jerian minta tolong atau mendengar sesuatu yang mencurigakan dapat mendengarnya dan jangan pula menutup pintu kaca mobil dengan rapat hal ini untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi di dalam masyarakat dan kondisi budayanya sehingga dapat mengetahui rutinitas dan kegiatan di masyarakat disuatu tempat yang apabila ditemukan hal-hal yang tidak biasa di suatu wilayah hal itu dapat diketahui, dan dengan mudah dapat diatasi suatu tindakan yang melanggar di wilayah tersebut. Dengan situasi tersebut maka masyarakat merasa aman dan nyaman, serta dapat merasa adanya perlindungan dan jaminan hukum bagi dirinya.

2. Menindaklanjuti laporan/pengaduan baik dari perorangan maupun dari

masyarakat tentang adanya tindak pidana baik melalui lisan maupun berdasarkan SMS atau Telefon dan memproses secara tuntas sampai pada persidangan pengadilan, hal ini untuk menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pihak kepolisian.

3. Apabila dalam penggerebekan-/penangkapan perkara ini kedapatan anak yang masih belum cukup umur atau masih bersekolah agar pihak kepolisian memberikan peringatan pertama kepada para pelaku dengan membuat surat pernyataan dan mendatangkan guru/orang tua anak agar lebih memperhatikan anak serta anak didiknya jangan sampai kejadian ini terulang kembali.

Sebagai wujud tanggungjawab pemerintah kepada warga atau masyarakatnya maka pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada warganya salah satunya kenyamanan terhadap lingkungan sekitar tempat tinggalnya berlandaskan pada Pancasila dan pada dasarnya perlindungan hukum ini merupakan perlindungan yang mendasar seperti perlindungan hukum *Exsternal* dan *Internal*.

Perlindungan *external*, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bersifat *proporsional* artinya perlindungan ini dibuat untuk

melindungi masyarakat kecil atau lemah agar jangan sampai memihak atau berat sebelah. Sedangkan *Internal*, merupakan perlindungan yang dibuat berdasarkan kesepakatan yang didasari oleh kata sepakat dalam membuat *klausula-klausula* agar terakomodir semua kepentingannya.

Oleh karena itu, diharapkan bagi petugas kepolisian dapat menguasai atau dapat masuk dalam jaringan tindak pidana yang berbasis telekomunikasi/media internet, diharapkan dengan cara ini dapat lebih efektif bagi anggota kepolisian dalam hal keberhasilan dalam menanggulangi tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang, kemana para wanita atau anak tersebut di perjual belikan serta siapa mucikarinya atau penyalurnya, karena saat ini tindak pidana ini dilakukan tidak hanya secara sembunyi-sembunyi saja, melainkan sudah memanfaatkan kecanggihan tehnologi.

Penegakan pada dasarnya adalah proses dilakukannya kebijakan dalam mengambil atau membuat aturan sendiri berdasarkan pada kondisi atau keadaan serta penilaian. Arti penegakan hukum yaitu kebijakan yang diambil berdasarkan kaidah-kaidah atau sikap sebagai rangkaian dari suatu kumpulan, yang akan melahirkan kedamaian. Sedangkan hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan

dalam kehidupan bermasyarakat, pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.

Jadi pengertian hukum ialah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang (Sony Keraf, 2014: 10).

Hal ini untuk mewujudkan suatu masyarakat yang damai dan tertib serta untuk mewujudkan suatu keadilan sehingga dapat mendatangkan suatu kemakmuran, kebahagiaan dan kesejahteraan, maka untuk mewujudkan kesemuanya itu tentunya kita harus menjalankan fungsi hukum.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah yang penulis bahas, maka ditarik kesimpulan bahwa:

1. Upaya Polda Lampung dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), dilakukan melalui langkah, yaitu upaya *pre-emptif* diantaranya penyampaikannya pada jamaah masjid, menugaskan Bhabinkamtibmas serta melakukan penyuluhan penyuluhan hukum, sedangkan upaya *preventif* dilakukan

secara patroli, berkoordinasi dengan pihak kelurahan, RT/RW dan tokoh agama, menurunkan tim, mendirikan pos-pos penjagaan dan melakukan pemetaan sedangkan untuk upaya *refresif* dilakukan melalui cara mencari informasi melalui penyelidikan, melakukan penyamaran serta melakukan operasi.

2. Faktor penghambat Polda Lampung dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) diantaranya yaitu barang bukti disangkal oleh tersangka, tersangka tidak mengakui tentang barang bukti, kesulitan mencari informasi atau keterangan untuk dijadikan saksi, pengurusan surat izin dari Ketua Pengadilan Tinggi yang lama, keterbatasan personil, sarana dan prasarana, pelaku melarikan diri, adanya pembackingan serta faktor kebudayaan.

Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu:

1. Hendaknya anggota Kepolisian Polda Lampung sering melakukan patroli hal ini untuk mencegah atau mempersempit tindak pidana yang terjadi di masyarakat sekaligus dijadikan ajang pendekatan kepada masyarakat untuk mengetahui

- keadaan keamanan dan keluhan apa saja yang terjadi di masyarakat.
2. Hendaknya masyarakat turut pula berperan aktif dalam memberikan informasi kepada pihak Kepolisian dan tidak tertutup terkait tentang tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana lain, jangan cuek atau acuh tak acuh terutama disekitar tempat tinggalnya. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui pengiriman surat, SMS atau melalui via telpon sehingga pihak Kepolisian dapat menindaklanjutinya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

- Abdul Karim, 2010. *Tanggung Jawab*, Grafindo Medio Pratama, Bandung:
- Ameln F, 2010. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta
- Antonius Cahyadi, 2010. *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Lalu Husni, 2009, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta:
- Leden Marpaung. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Lilik Mulyadi, 2017, *Hukum Acara Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, Bandung : Alumni,
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Muntaha, 2019. *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*, Jakarta Timur. Sinar Grafika Offset.
- S. Soetrisno, 2010, *Malpraktek Medik dan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu, Tangerang:
- Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*. Yogyakarta: Rangkang education.

b. Peraturan

- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan